



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH LUBIS Als EMANG;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/7 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dangol Lumbantobing Kel. Aek Tolang Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II A Sibolga oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Sibolga sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan'

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hermansyah Lubis Als Emang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Hermansyah Lubis Als Emang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa **Hermansyah Lubis Als Emang** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun;
 - 3 (tiga) bungkus kecil ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil ganja terbungkus kertas timah rokok ditimbang dengan brutto 7,96 (tujuh koma Sembilan puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa **Hermansyah Lubis Als Emang** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-72/Sibol/Enz.2/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Hermansyah Lubis Als Emang** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 12.30 WIB atau atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Midin Hutagalung, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 WIB bertemu Jama (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di tangkahan Togu yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selanjutnya terdakwa berkata, "ada ganjamu", kemudian jawab Jama, "Ada, mau berapa samamu", lalu terdakwa mengatakan, "seratus ribu samaku", lalu setelah itu Jama mengatakan, "ayo naik", kemudian terdakwa dan Jama pergi ke Jalan Elang, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selanjutnya terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bungkus kecil narkotika ganja dari Jama (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Jama langsung pergi dari tempat tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 10.30 WIB bertempat di tangkahan Lautan Mas yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, terdakwa membagi 2 (dua) bungkus kecil ganja diantaranya terdakwa membagi 1 (satu) bungkus kecil ganja menjadi 5 (lima) bungkus kecil ganja dan 1 (satu) bungkus kecil ganja dipergunakan terdakwa di tangkahan Lautan Mas yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, lalu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 12.30 WIB terdakwa pergi ke warung internet (warnet) yang terletak di Jalan Midin Hutagalung, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 16.30 WIB tiba-tiba petugas Kepolisian Resor Sibolga, Zulkifli dan Agre Lijardo Purba datang dan langsung menangkap terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian Resor Sibolga, Zulkifli dan Agre Lijardo Purba menemukan 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun yang berisikan 3 (tiga) bungkus kecil ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil ganja terbungkus kertas timah rokok ditimbang dengan brutto 7,96

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2023/PN Sbg



(tujuh koma sembilan puluh enam) gram dari tangan terdakwa yang sebelumnya disimpan di saku celana terdakwa sebelah kiri belakang.

- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun yang berisikan 3 (tiga) bungkus kecil ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil ganja terbungkus kertas timah rokok ditimbang dengan brutto 7,96 (tujuh koma sembilan puluh enam) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4246/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan : Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST. Pangkat : Komisaris Polisi, NRP. 78081583, Jabatan : Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 5 (lima) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat brutto 7,96 (tujuh koma sembilan puluh enam) gram adalah **benar** mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **Hermansyah Lubis Als Emang** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 12.30 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Midin Hutagalung, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 WIB bertemu Jama (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di tangkahan Togu yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selanjutnya terdakwa berkata, "ada ganjamu", kemudian jawab

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jama, "Ada, mau berapa samamu", lalu terdakwa mengatakan, "seratus ribu samaku", lalu setelah itu Jama mengatakan, "ayo naik", kemudian terdakwa dan Jama pergi ke Jalan Elang, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selanjutnya terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bungkus kecil narkoba ganja dari Jama (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Jama langsung pergi dari tempat tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 10.30 WIB bertempat di tangkahan Lautan Mas yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, terdakwa membagi 2 (dua) bungkus kecil ganja diantaranya terdakwa membagi 1 (satu) bungkus kecil ganja menjadi 5 (lima) bungkus kecil ganja dan 1 (satu) bungkus kecil ganja dipergunakan terdakwa di tangkahan Lautan Mas yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, lalu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 12.30 WIB terdakwa pergi ke warung internet (warnet) yang terletak di Jalan Midin Hutagalung, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 16.30 WIB tiba-tiba petugas Kepolisian Resor Sibolga, Zulkifli dan Agre Lijardo Purba datang dan langsung menangkap terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian Resor Sibolga, Zulkifli dan Agre Lijardo Purba menemukan 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun yang berisikan 3 (tiga) bungkus kecil ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil ganja terbungkus kertas timah rokok ditimbang dengan brutto 7,96 (tujuh koma sembilan puluh enam) gram dari tangan terdakwa yang sebelumnya disimpan di saku celana terdakwa sebelah kiri belakang.

- Bahwa terdakwa terdakwa menyimpan atau menguasai ganja tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun yang berisikan 3 (tiga) bungkus kecil ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil ganja terbungkus kertas timah rokok ditimbang dengan brutto 7,96 (tujuh koma sembilan puluh enam) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 4246/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan : Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST. Pangkat : Komisaris Polisi, NRP. 78081583, Jabatan : Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 5 (lima) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat brutto 7,96 (tujuh koma sembilan puluh enam) gram adalah **benar** mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGRE LIJARDO PURBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30.wib bertempat di Jalan Midin Hutagalung,Kel.Aek Habil Kec.Sibolga Selatan Kota Sibolga;
- Bahwa kami mengetahui bahwa Terdakwa ada melakukan tindak pidana Narkotika sesuai dengan informasi masyarakat dan sebelumnya kami telah mengenal terdakwa melalui informan;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menggunakan observasi dan pembuntutan dibantu dengan informan;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun yang berisikan 3(tiga) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas timah rokok;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun berisikan 3 (tiga) bungkus kecil ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas timah rokok dapat kami temukan dari tangan Terdakwa HERMANSYAH LUBIS Als EMANG yang sebelumnya disimpan Terdakwa disaku celana sebelah kiri belakang dan kemudian Terdakwa memperlihatkannya;
- Bahwa pemilik barang bukti Narkotika Ganja tersebut adalah Terdakwa HERMANSYAH LUBIS Als EMANG dan telah mengakuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika Ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JAMA;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian terhadap JAMA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli dan pemakai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Midin Hutagalung, Kel. Aek Habil Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga;
- Bahwa kami mengetahui bahwa Terdakwa ada melakukan tindak pidana Narkotika sesuai dengan informasi masyarakat dan sebelumnya kami telah mengenal terdakwa melalui informan;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menggunakan observasi dan pembuntutan dibantu dengan informan;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun yang berisikan 3 (tiga) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas timah rokok;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun berisikan 3 (tiga) bungkus kecil ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas timah rokok dapat kami temukan dari tangan Terdakwa HERMANSYAH LUBIS Als EMANG yang sebelumnya disimpan Terdakwa disaku celana sebelah kiri belakang dan kemudian Terdakwa memperlihatkan;
- Bahwa pemilik barang bukti Narkotika Ganja tersebut adalah Terdakwa HERMANSYAH LUBIS Als EMANG dan telah mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika Ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JAMA;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian terhadap JAMA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli dan pemakai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Midin Hutagalung Kel. Aek Habil Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian dan pada saat itu bermain Warnet di Jalan Midin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun berisikan 3 (tiga) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas timah rokok;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dari tangan Terdakwa sendiri yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kiri belakang dan kemudian Terdakwa perlihatkan kepada petugas;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun berisikan 3 (tiga) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dari tangan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun berisikan 3 (tiga) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas timah rokok dari seseorang bernama JAMA dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari si JAMA sudah 2 (dua) kali dan yang kedua kali pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Elang Kel. Pancuran Bambu Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri nantinya pada saat pergi ke laut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin berkaitan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 97/SP.10055/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4246/NNF/2023 tertanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun;
- 3 (tiga) bungkus kecil ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil ganja terbungkus kertas timah rokok ditimbang dengan brutto 7,96 (tujuh koma Sembilan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi AGRE LIJARDO PURBA dan ZULKIFLI dari Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Midin Hutagalung, Kel. Aek Habil Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya disebuah warnet;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat, kemudian dilakukan pembuntutan dibantu dengan informan, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun yang berisikan 3(tiga) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas timah rokok;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa sendiri yang sebelumnya disimpannya di saku celana sebelah kiri belakang, kemudian Terdakwa memperlihatkan;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama JAMA dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari JAMA;
- Bahwa Saksi AGRE LIJARDO PURBA dan ZULKIFLI dari Kepolisian menerangkan Terdakwa sebagai pembeli dan pemakai;
- Bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan Terdakwa saat pergi ke laut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan kegiatan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 97/SP.10055/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 menerangkan 3 (tiga) bungkus kecil ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil ganja terbungkus kertas timah rokok dengan brutto 7,96 (tujuh koma sembilan enam enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4246/NNF/2023 tertanggal 27 Juli 2023 menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 7,96 gr (tujuh koma sembilan enam gram) adalah benar mengandung *Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 pada lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2023/PN Sbg



patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **HERMANSYAH LUBIS Als EMANG** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;



Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

*Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “**men rea**” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “**sikap batin.**” Dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi AGRE LIJARDO PURBA dan ZULKIFLI dari Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Midin Hutagalung, Kel. Aek Habil Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya disebuah warnet. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun yang berisikan 3 (tiga) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dari tangan Terdakwa sendiri yang sebelumnya disimpannya di saku celana sebelah kiri belakang Terdakwa, dan kemudian memperlihatkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika tersebut, pada pokoknya telah diuji berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 97/SP.10055/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 menerangkan 3 (tiga) bungkus kecil ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil ganja terbungkus kertas timah rokok dengan brutto 7,96 (tujuh koma sembilan enam enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4246/NNF/2023 tertanggal 27 Juli 2023 menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 7,96 gr (tujuh koma sembilan enam gram) adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 pada lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis ganja, sedangkan saat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2023/PN Sbg



penangkapan dilakukan oleh Para Kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya berkaitan dengan narkotika. Apalagi tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri yang akan dipergunakannya saat pergi ke laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak terjadi adanya ditemukan transaksi jual beli ataupun peranan Terdakwa sebagai perantara, melainkan Terdakwa hanya memiliki barang bukti tersebut. Selain itu Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan terhadap Terdakwa apakah barang bukti ganja tersebut diperjualbelikan kembali dan terkait dalam jaringan sindikat peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua pasal ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini telah dipertimbangkan dalam uraian unsur pasal dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut sehingga tidak perlu diuraikan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam uraian unsur kesatu ini serta telah juga terbukti



sebagaimana dalam uraian unsur kesatu dalam pasal dakwaan primair, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan



dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “men rea” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “sikap batin.” Dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi AGRE LIJARDO PURBA dan ZULKIFLI dari Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Midin Hutagalung, Kel. Aek Habil Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya disebuah warnet. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun yang berisikan 3 (tiga) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil Ganja terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dari tangan Terdakwa sendiri yang sebelumnya disimpannya di saku celana sebelah kiri belakang Terdakwa, dan kemudian memperlihatkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika tersebut, pada pokoknya telah diuji berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 97/SP.10055/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 menerangkan 3 (tiga) bungkus kecil ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil ganja terbungkus kertas timah rokok dengan brutto 7,96 (tujuh koma sembilan enam enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4246/NNF/2023 tertanggal 27 Juli 2023 menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 7,96 gr (tujuh koma sembilan enam gram) adalah benar mengandung *Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 pada lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis ganja, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh Para Kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya berkaitan dengan narkotika. Apalagi tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti ganja tersebut di peroleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama JAMA dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri yang akan dipergunakannya saat pergi ke laut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386/Pid.Sus/2011, menyatakan bahwa Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/PID.SUS/2014 kata “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba” harus dimaknai bahwa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkoba adalah untuk tujuan peredaran gelap narkoba, misalnya Terdakwa memperdagangkan, menjadi perantara, dan sebagainya. Berkaitan dengan itu, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan jika Terdakwa memperdagangkan narkoba atau pernah terkait dalam jaringan sindikat peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pid.Sus/2017 “bahwa maksud yang terkandung di dalam unsur memiliki, menguasai/menyimpan narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) yaitu apabila narkoba yang dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa digunakan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap, sebaliknya narkoba yang dimiliki, dikuasai, disimpan Terdakwa ternyata untuk tujuan dipakai secara melawan hukum maka Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kaidah hukum tersebut dapat digunakan dalam Pasal 111 maupun Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya membedakan jenis narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warnet dan ditemukan barang bukti ganja dari Terdakwa, kemudian Para Saksi Kepolisian menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pemakai, dan tidak ada fakta yang menyebutkan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dengan cara memperjualbelikannya kembali ataupun sebagai perantara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa membeli dari seseorang bernama JAMA dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saat penangkapan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya dengan tujuan akan dipergunakannya saat pergi ke laut, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa *mens rea* Terdakwa tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika, melainkan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan tujuan menggunakan ganja, hanyalah berhubungan dengan kesalahan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pemeriksaan urine memang digunakan sebagai salah satu dasar untuk menilai seorang Terdakwa terbukti atau tidak sebagai seorang penyalah guna namun bukanlah syarat mutlak apabila secara fakta hukum Terdakwa memang nyata sebagai penyalahguna narkotika serta Terdakwa tidak dapat dirugikan semata-mata atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak melakukan pemeriksaan urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan realita bahwa penyalah guna narkotika dalam upaya memenuhi kebutuhannya atas narkotika setidaknya pasti melakukan perbuatan-perbuatan berupa membeli, memiliki, atau menguasai narkotika, kemudian menyimpan sisa pemakaian narkotika tersebut untuk penggunaan selanjutnya dan hanya menggunakan Narkotika Golongan I yang ada padanya secara pribadi atau berkelompok tetapi tidak untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap Terdakwa dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa namun dalam persidangan Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a, sehingga Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sesuai surat dakwaan tetapi dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2015 angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun dan 3 (tiga) bungkus kecil ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil ganja terbungkus kertas timah rokok ditimbang dengan brutto 7,96 (tujuh koma Sembilan puluh

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2023/PN Sbg



enam) gram adalah benda-benda terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa selama dipersidangan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum perkara narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHAP maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH LUBIS Als EMANG** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH LUBIS Als EMANG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juga rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok tujuh daun;
- 3 (tiga) bungkus kecil ganja terbungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus kecil ganja terbungkus kertas timah rokok ditimbang dengan brutto 7,96 (tujuh koma Sembilan puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H. dan Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Marice Endang Butar-Butar, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H. M.H

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2023/PN Sbg